

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib pajak yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan undang-undang KUP nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut **Prof. Dr. P.J.A Adriani** (2017: 3), yang dikutip dari buku Thomas Sumarsan yaitu sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarinya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Sedangkan pengertian pajak menurut **Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H (2016:1)**, yang dikutip dari buku Mardiasmo adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari kedua kutipan pengertian pajak tersebut diatas, bahwa pajak merupakan sumber daya negara kepada masyarakat dengan berupa iuran wajib masyarakat kepada negara dengan berdasarkan undang-undang yang tertera, sehingga bersifat memaksa kepada wajib pajak.

2.1.2 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Thomas Sumarsan (2017:5), pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur sering menjadi tujuan pokok dari sitem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijakan

negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditunjukkan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka mengiringi penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu mengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya, yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini:

2.1.4.1 Menurut Golongan

Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus mejadi beban wajib pajak yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak,

misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya pajak pertambahan nilai (PPN).

2.1.4.2 Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

2.1.4.3 Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN, PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:8), dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada

ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
4. Memperoleh sendiri jumlah pajak yang terutang
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pajak wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui saranan perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.6 Tujuan Pajak

Tujuan pajak menurut Muchlis (2013:3), adalah sebagai berikut:

1. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi.
2. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal.
3. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah.
4. Untuk modifikasi pola investasi
5. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi
6. Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pajak yaitu membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah, seperti belanja pegawai, belanja barang serta membayar cicilan utang dan mengendalikan gerak dunia usaha, pajak dapat digunakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan swasta dalam perekonomian.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:14), pajak daerah adalah:

“kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapat asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2.2.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah

- a. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas didalam wilayah administrative yang dikuasai.
- c. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
- d. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah (perda), maka pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam pungutan administrative kekuasaannya.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdapat 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan Antara Pajak Provinsi Dan Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
1. Pajak Kendaraan Bermotor	1. Pajak Hotel
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2. Pajak Restoran
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Air Permukaan	4. Pajak Reklame
5. Pajak Rokok	5. Pajak Penerangan Jalan
	6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
	7. Pajak Parkir
	8. Pajak Air Tanah
	9. Pajak Sarang Burung Walet
	10. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Sumber: Pengertian Pajak Dan Jenis-Jenis Pajak Daerah

2.2.3.1 Pajak Yang Dikelola Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasa kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang didalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diair.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karna jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

4. Pajak Air Permukaan

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua jenis air yang

terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun didarat.

5. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2.2.3.2 Pajak Yang Dikelola Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan yang disediakan oleh sebuah badan usaha tertentu yang jumlah kamarnya lebih dari 10. Pajak hotel ini dipungut berdasarkan pelayanan hotel yang membutuhkan pembayaran, contohnya fasilitas telepon, faksimil, internet, cuci, dll. Tarif pajak hotel adalah sebesar 10 % dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel. Masa pajak hotel adalah satu bulan dihitung satu bulan penuh.

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Definisi restoran yang dimaksud adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik konsumsi ditempat pelayanan bersangkutan atau di tempat lain. Tarif pajak restoran adalah sekitar 10 % dari biaya pelayanan tersebut.

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak yang dipungut atas jasa pelayanan hiburan yang dipungut pembayarannya. Definisi hiburan yang dimaksud adalah semua

jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan bayaran tertentu. Objek pajak adalah jasa penyelenggara hiburan tersebut, sedangkan subjek pajak adalah orang yang menikmati hiburan tersebut. Tarif pajak hiburan terantung kepada jenis hiburan yang dinikmati, berkisar antara 0%-35%.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Objek pajaknya meliputi reklame papan, billboard, reklame kain, stiker, apung, dll. Sedangkan reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dll tidak dikenakan biaya pajak reklame. Subjek pajak reklame adalah pihak yang menggunakan jasa reklame tersebut. Tarif pajak reklame adalah 25% dari dasar pengenaan pajaknya, yaitu nilai sewa reklame yang bersangkutan.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik itu dihasilkan sendiri atau dari sumber lain. Tarif pajak penerangan berbeda-beda tergantung dari penggunaannya. Tarif untuk penerangan jalan yang disediakan oleh PLN atau sumber lain, jika digunakan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam maka tarifnya 3% selain pengguna itu maka tarifnya 2,4%, sedangkan jika sumbernya dihasilkan sendiri, maka tarif pajaknya 1,5%. Pajak penerangan jalan dihitung

dengan cara mengalikan tarif pajak dengan nilai jual tenaga listrik pada waktu tersebut.

6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dll. Tetapi pajak ini tidak berlaku jika kegiatan tersebut tidak dilakukan secara komersial. Tarif untuk mineral bukan logam adalah sebesar 25% sedangkan untuk batuan adalah sebesar 20% dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam atau batuan tersebut.

7. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik itu berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha (penitipan). Tempat parkir yang dikenakan pajak adalah yang kapasitasnya lebih dari 10 kendaraan roda 4 atau lebih dari 20 kendaraan roda 2. Subjeknya adalah orang atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Tarif pajaknya adalah 20% dari dasar pengenaan pajak tergantung dari tempatnya.

8. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak dari pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersil. Subjek pajaknya adalah orang pribadi yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Tarifnya adalah sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak yang biasanya adalah nilai komersil hasil pemanfaatan air tanah tersebut.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan tindakan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet tersebut. Tarif pajaknya sebesar 10%.

10. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan. Subjek pajaknya adalah orang yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan objek pajak tersebut. Tarif pajaknya untuk yang bernilai kurang dari 1 milyar sebesar 0,1%, sedangkan lebih dari 1 milyar sebesar 0,2%. Sedangkan untuk pemanfaatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif pajaknya.

11. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

Pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu. Pemindahan hak ini bisa didapatkan dengan jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, penggabungan usaha, dll. Tarif dari pajak ini adalah 5% dari nilai tanah atau bangunan yang diperoleh.

2.2.4 Tarif Pajak Daerah

Sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tarif pajak daerah dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tarif Pajak Daerah Tingkat Provinsi

Tarif Pajak			
Pajak Daerah Tingkat 1 Atau Pajak Provinsi	Jenis Pajak	Pasal	Tarif
	Pajak Kendaraan Bermotor	6	1. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pertama Paling Rendah 1% Dan Paling Tinggi 2%
			2. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua Dan Seterusnya Tarif Secara Progresif Paling Rendah 2% Dan Paling Tinggi 10%
			3. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah Ditetapkan Paling Rendah 0,5% Dan Paling Tinggi 1%
			4. Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat Dan Besar Ditetapkan Paling Rendah 0,1% Dan Paling Tinggi 0,2%
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9	Penyerahan Pertama Sebesar 20%
			Penyerahan Kedua Sebesar 1%
			Kendaraan Berat Yang Tidak Menggunakan Jalan Umum Pertama 0,75% Dan Seterusnya Adalah 0,075%
	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19	Paling Tinggi 10%
			Kendaraan Umum Ditetapkan Paling Sedikit 50% Lebih Rendah Dari Tarif Pajak BBKM Pribadi
	Air permukaan	24	Ditetapkan 10%
Rokok	3	Ditetapkan 10%	
Pajak Daerah Tingkat II Atau Pajak Kabupaten/Kota	Hotel	35	Ditetapkan 10%
	Restoran	40	Ditetapkan 10%
	Hiburan	45	Paling Tinggi 35%

	Jenis Pajak	Pasal	Tarif
			*Khusus Pagelaran Busana, Kontes Kecantikan, Diskotik, Karaoke, Klub Malam, Panti Pijat Dan Spa Ditetapkan Paling Tinggi 75%
			*Khusus Kesenian Rakyat/Tradisional Ditetapkan Paling Tinggi 10%
	Reklame	50	Ditetapkan 25%
	Penerangan Jalan	55	Paling Tinggi 10%
			*Khusus Industri, Pertambangan, Minyak Bumi Dan Gas Alam, Ditetapkan 3%
			*Khusus Tenaga Listrik Dihasilkan Sendiri Paling Tinggi 1,5%
	Mineral Bukan Logam Dan Batuan	60	Ditetapkan 25%
	Parkir	65	Ditetapkan 30%
	Air Tanah	70	Ditetapkan 20%
	Sarang Walet	70	Ditetapkan 20%
	Bumi Dan Bangunan	80	Ditetapkan 0,3%
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	88	Ditetapkan 5%

Sumber: Perhitungan Tarif Pajak Provinsi/Daerah

2.3 Retribusi

2.3.1 Pengertian Retribusi

Retribusi menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

2.3.2 Golongan Retribusi

Adapun jenis golongan retribusi yang dibagi menjadi 3 kelompok diantaranya yaitu sebagai berikut:

2.3.2.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2.3.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

2.3.2.3 Retribusi Jasa Perizinan

Retribusi jasa perizinan yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, peraturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud diatas sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perbedaan Antara Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, Dan Perizinan Tertentu

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
a. Retribusi pelayanan kesehatan	a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah	a. Retribusi izin mendirikan bangunan
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan	b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
c. Retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil	c. Retribusi tempat pelelangan	c. Retribusi izin gangguan
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	d. Retribusi terminal	d. Retribusi izin trayek
e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	e. Retribusi tempat umum parkir	e. Retribusi izin usaha periklanan
f. Retribusi pelayanan pasar	f. Retribusi tempat penginapan / pesanggahan / villa	
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor	g. Retribusi rumah potong hewan	
h. Retribusi pemeriksa alat pemadam kebakaran	h. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal	
i. Retribusi pengganti biaya cetak peta	i. Retribusi tempat rekreasi	
j. Retribusi kapal perikanan	j. Retribusi penjualan produksi usaha daerah	
k. Retribusi penyediaan dan/atau penyedot kakus		
l. Retribusi pengelolaan limbah cair		

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
m. Retribusi pelayanan tera-tera ulang		
n. Retribusi pelayanan pendidikan, dan		
o. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.		
Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensinya penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara Cuma-Cuma.		

Sumber: Pengertian Golongan Retribusi

2.3.3 Persamaan Retribusi Dan Pajak

Adapun persamaan antara retribusi dan pajak yaitu:

1. Pajak dan retribusi sama-sama berbentuk pungutan
2. Keduanya memiliki sifat dapat dipaksakan
3. Tujuan pajak dan retribusi sama yaitu demi kesejahteraan

2.3.4 Perbedaan Retribusi Dan Pajak

Adapun perbedaan antara retribusi dan pajak, antara lain yaitu:

1. Pajak berasal dari dasar hukum undang-undang sedangkan retribusi berasal dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat negara yang lebih rendah.
2. Balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung sedangkan pada retribusi bersifat langsung dan nyata kepada individu tersebut.
3. Pungutan pajak berlaku untuk umum seperti penghasilan, kekayaan, laba perusahaan dan kendaraan, sedangkan pungutan retribusi hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah.
4. Pajak bersifat dapat dipaksakan (menurut UU) jadi, wajib dibayar. Jika tidak, maka akan mendapat sanksi, sedangkan retribusi dapat dipaksakan juga, akan tetapi paksaannya bersifat ekonomis yang hanya berlaku kepada orang-orang yang menggunakan jasa pemerintah.
5. Lembaga pemunggut pajak adalah pemerintah pusat maupun daerah (negara), sedangkan lembaga pemunggut retribusi hanya pemerintah daerah.
6. Pajak bertujuan untuk kesejahteraan umum, sedangkan retribusi bertujuan untuk kesejahteraan individu tersebut yang menggunakan jasa pemerintah.

2.4 Retribusi Daerah

2.4.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, definisi retribusi daerah adalah pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Subjek

atau wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang terlibat atas pembayaran terhadap penggunaan jasa atau perizinan dari pemerintah daerah tersebut, termasuk pemungut atau pemotong retribusi daerah. Retribusi daerah nantinya akan menjadi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang termasuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sedangkan, Menurut **Marihot P. Siahaan (2017:6), Retribusi daerah adalah;**

“Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

2.4.2 Fungsi Retribusi Daerah

Beberapa fungsi retribusi daerah, yaitu:

1. Sumber Pendapatan Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang termasuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Retribusi daerah nantinya akan digunakan sebagai pengatur kegiatan ekonomi di daerah. Pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan ekonomi membutuhkan dana atau modal, nah retribusi daerah inilah yang dijadikan salah satu dana atau modal tersebut.

3. Stabilitas Ekonomi Daerah

Suatu daerah akan menghadapi berbagai masalah dalam bidang ekonomi, misalnya inflasi, pengangguran, kesenjangan ekonomi dll. Dalam mengatasi masalah ini, retribusi daerah merupakan modal penting untuk membuat solusi seperti menciptakan lapangan kerja, mengontrol harga pasar, dll.

4. Pemerataan Dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat

Apabila beberapa fungsi sebelumnya terasa dengan baik, maka pemerataan dan pembangunan terhadap pendapatan masyarakat juga dapat tercapai sehingga masalah seperti kesenjangan sosial dan pengangguran dapat lebih terkontrol.

2.4.3 Perhitungan Retribusi Daerah

- a. Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- b. Tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pengguna jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- c. Apabila tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- d. Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

- e. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- f. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

2.4.4 Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

- a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- b. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- c. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya menutupi sebagaimana biaya.
- d. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan retribusi penggantian biaya peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan penadministrasian.

2.4.5 Kriteria Retribusi Daerah

Berikut tabel kriteria retribusi daerah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Sifat Dan Kriteria Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
<p>a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.</p> <p>b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.</p> <p>c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk kepentingan dan kemanfaatan umum.</p> <p>d. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.</p>	<p>a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.</p> <p>b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.</p>	<p>a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka jasa desentralisasi.</p> <p>b. Perizinan tersebut benar-benar diperlakukan guna melindungi kepentingan umum.</p> <p>c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dan retribusi perizinan.</p>

e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.		
f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.		
g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.		

Sumber: Sifat-Sifat Retribusi Daerah

2.4.6 Pemungutan Retribusi Daerah

Beberapa pemungutan retribusi daerah, antara lain:

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya yang dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
2. Apabila wajib retribusi tidak membayar (kurang membayar) ditempat dan tidak dilunasi pada waktunya maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% setiap bulannya.
3. Retribusi terutang yang tidak kunjung dibayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (ATRD).
4. Teknis pemungutan lebih lanjutnya ditentukan oleh kepala daerah.

2.5 Pendapatan Asli Daerah

2.5.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut **Abdul Halim dan Syam Kusufi (2017:101)**, **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah:

“Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah”.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud dan asas desentralisasi.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangka potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapata asli daerah sendiri.

2.5.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedangkan pelaksanaannya dapat dipaksakan.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan

daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan ha atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.5.3 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum pendapatan asli daerah terdapat dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengertian pendapatan asli daerah terdapat dalam pasal 1 undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.